

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2027

2026

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 05 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2027

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 6 Tahun 2024; dan Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan DPRD ini menetapkan dan menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang menjadi panduan kerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- CATATAN
- : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2026.
 - 5 hlm.